

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Lubuk Sikaping telah memberikan kesempatan yang seluasnya bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalani aturan-aturan yang berlaku selama menjalani masa pidana untuk mendapatkan hak-haknya. Salah satu hak tersebut, yaitu pembebasan bersyarat, dimana pembebasan bersyarat ini warga binaan harus menjalani $\frac{2}{3}$ yang tidak kurang dari 9 bulan serta harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II.B Lubuk Sikaping di lihat dari tahun 2013, 2014 dan 2015 telah berjalan baik semua warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, ada yang telah mendapatkan haknya atau terealisasi, dan hanya ada beberapa narapidana yang tidak terealisasi atau gagal mendapatkan pembebasan bersyarat dikarenakan beberapa faktor atau kendala,
- b. Kendala-Kendala dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Lubuk Sikaping, pada umumnya dirasakan sangat rumit dengan prosedur yang panjang, sehingga

menghambat kelancaran proses pembebasan bersyarat. Kendala lain yaitu dari faktor lingkungan masyarakat sekitar narapidana, yang tidak bisa menerima kehadiran mantan narapidana sehingga untuk mendapatkan syarat penjamin pembebasan bersyarat ini sulit, ada juga berasal dari diri warga binaan pemasyarakatan itu sendiri, seperti tidak tertib dan berkelahi selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II.B Lubuk Sikaping sehingga memerlukan proses dan waktu yang lama.

- c. Upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti membantu memberikan contoh surat-surat yang diperlukan pengusulan pemberian pembebasan bersyarat, mengupayakan penambahan anggaran dana dan alat-alat sarana kerja dari Pemerintah Daerah maupun swasta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan narapidana dan meningkatkan kualitas pegawai dengan mengikuti seminar-seminar pengetahuan, pelatihan kerja dan kepemimpinan untuk dapat di terapkan dalam membina dan membimbing warga binaan serta mengikut sertakan warga binaan dalam kegiatan sosial, jasmaniah, spiritual dan sebagainya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Lubuk Sikaping dalam pelancaran proses Pembebasan Bersyarat sudah cukup baik meskipun dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan yang telah diaturkan dalam Peraturan Perundang-undang dan peraturan lain yang berlaku sehingga upaya pembebasan bersyarat ini masih belum terlihat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Lubuk Sikaping dan memperhatikan data-data yang penulis peroleh, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu :

1. Perlu meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan dan perlu ditingkatkan juga kesejahteraan serta rotasi atau mutasi pegawai Lembaga Pemasyarakatan agar tidak terjadi kejenuhan sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai Lembaga Pemasyarakatan.
2. Proses pengintergrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya pembebasan bersyarat, terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat.
3. Proses administrasi yang lebih cepat perlu ditingkatkan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses pembebasan bersyarat. Dan perlunya mengkomputerisasi data agar lebih baik dan aman.
4. Perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses pemberian pembebasan bersyarat.